


**PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT YATIM MANDIRI LAMPUNG
DAN DAMPAKNYA TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN
YATIM DAN DHUFAFA KOTA BANDAR LAMPUNG**
(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung)

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Univesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

RIDHO WAHYUNI
NPM. 1774134002



**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1443 H/ 2021 M**

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT YATIM MANDIRI LAMPUNG
DAN DAMPAKNYA TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN
YATIM DAN DHUFAFA KOTA BANDAR LAMPUNG**
(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung)

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

**RIDHO WAHYUNI
NPM. 1774134002**

Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Pane.,S.H.,M.Hum
Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.Ag.

**PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2021 M**

PERSETUJUAN

Judul Tesis : Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Yatim Dan Dhuafa Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung)

Nama : Ridho Wahyuni

NPM : 1774134002

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tertutup pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 10 Mei 2021

MENYETUJUI

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum


NIP. 195707051989031001


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag

NIP. 197111061998031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA

NIP. 197403072000121002

PERSETUJUAN

Judul Tesis : Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Yatim Dan Dhuafa Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung)

Nama : Ridho Wahyuni

NPM : 1774134002

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 25 Juni 2021


MENYETUJUI

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum


NIP. 195707051989031001


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag

NIP. 197111061998031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA

NIP. 197403072000121002

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul : **Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Yatim dan Dhuafa Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung)** ditulis oleh **Ridho Wahyuni NPM, 1774134002**, telah diujikan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag

Ketua

Sucipto, S.Ag., M.Ag

Sekretaris

Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA

Penguji I

Dr. Hj. Eriana Pane, S.H., M.Hum

Penguji II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag

Penguji III

Direktur Program Pascasarjana,
UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag

NIP:196010201988031005

Tanggal Lulus Ujian Terbuka 21 Juni 2021

ABSTRAK

Zakat infak sedekah merupakan sumber daya potensial yang bisa dimanfaatkan sebagai upaya mewujudkan dan membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat miskin. Fakta di lapangan masih banyak masyarakat miskin yang belum tersentuh dan belum dirasakan secara signifikan dari hasil distribusi zakat. Perintah menunaikan zakat sebagai aktualisasi keimanan, oleh sebab itu pelaksanaan pengelolaan zakat infaq dan shadaqah harus dikelola dengan baik dan benar sesuai ketentuan, sehingga tujuan zakat dapat tercapai.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana implementasi pengelolaan Dana ZIS menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri di Kota Bandar Lampung. 2. Bagaimana dampak pengelolaan dana ZIS di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung terhadap tingkat kesejahteraan Yatim dan Dhuafa?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana ZIS menurut UU No 23 Tahun 2011 dan menganalisis dampak pengelolaan dana ZIS terhadap tingkat kesejahteraan Yatim dan Dhuafa.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dari seluruh karyawan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung dan penerima dana ZIS 79 orang. Sampel yang diambil 11 orang karyawan dan 6 orang penerima dana ZIS. Pengolahan data melalui *editing* dan *sistematisasi*. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode deduktif.

Implementasi pengelolaan dana ZIS di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Lampung yaitu 1. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang zakat, menyebabkan masih rendahnya minat muzakki untuk dapat menyalurkan sebagian hartanya melalui LAZNAS Yatim Mandiri. 2. rendahnya tingkat kepercayaan calon *muzakki* kepada lembaga amil zakat berpengaruh pada program-program yang akan disalurkan kepada yatim dan dhuafa dan menyebabkan ketidakmerataan bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Saat ini hanya beberapa program saja yang dapat diterapkan. Pengelolaan ZIS oleh LAZNAS Yatim Mandiri Lampung melalui program pendidikan gratis beasiswa yang diberikan memiliki ketentuan dan syarat, salah satunya calon penerima (yatim) harus memiliki nilai standar sebagai acuan dan untuk program kemanusiaan (daerah terkena dampak bencana) dikhususkan hanya bagi yang berstatus yatim.

Kata Kunci : Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sedekah

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'* (Q.S Al-Baqarah [2] ayat 43).¹



¹ Departemen Agama RI Al Quran dan Terjemah (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema), QS Al-Baqarah ayat 195 h. 30

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, taufik dan hidayah-Nya, maka penulis persembahkan karya ini dengan memohon ridho Allah SWT, agar mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk pribadi pada khususnya dan untuk umat pada umumnya, guna mencapai tujuan hidup yang bahagia di dunia dan akhirat serta ucapan *Jazakumullah Khoiron Katsiran*, penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Adang Saputra dan Ibunda Uruk Kayah yang tercinta yang telah senantiasa mendo'akanku dengan tulus ikhlas serta mengarahkanku dan membimbing kepada jalan kebenaran dalam meraih keberhasilan sehingga perkuliahan penulis dapat diselesaikan dengan baik.
2. Istriku tercinta Titin Tilawati.,SE besar yang telah memberikan dukungan doa dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Adik-adikku tersayang Wildhan Efendi.,S.Pd. M. Taufiq Hidayatullah.,S.Pd dan Cici Nurafni Fadilah Saputra terimakasih untuk cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi, serta doa yang tiada henti.
4. Sahabat dan teman yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak ibu dosen serta pembimbing tesis maupun pembimbing akademik yang telah membimbing dan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Teman- teman seperjuangan penulis di program pascasarjan UIN Raden Intan Lampung prodi Hukum Ekonomi Syariah terutama angkatan 2017, yang telah memberi dukungan, motivasi serta semangat kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung dan Dampaknyaa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Yatim dan Dhuafa Kota Bandar Lampung.**

Sholawat beserta salam penulis sanjungkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Tesis ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata 2 (S2) Jurusan Hukum konomi Syariah konsentrasi Hukum Bisnis dan keuangan Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Magister Hukum Ekonomi Syariah (M.H). Dalam menulis tesis ini penulis sadar tidak dapat berjalan sendiri sehingga darri berbagai pihak yang menuntun penulis dan memberikan motivasi untuk itu mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap akan kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, MA. Selaku Ketua dan Bapak Sucipto, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang membantu mahasiswa dalam menyelesaikan setiap masalah seputar kegiatan perkuliahan.
3. Dr. Hj. Erina Pane.,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu

dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis sehingga tesis ini selesai.

4. Semua Dosen dan Civitas Akademika Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
5. Semua pihak yang membantu memberikan motivasi terutama teman-teman seperjuangan tahun angkatan 2017 pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Kepada semua pihak tersebut penulis ucapkan terimakasih, semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk kiranya para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan keilmuan khususnya ilmu dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 21 Juni 2021

Ridho Wahyuni
NPM. 1774134002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ridho Wahyuni adalah sosok nama penulis Tesis ini. Penulis lahir dari pasangan Bapak Adang Saputra dan Ibu Ucuk Kayah sebagai anak Pertama dari empat bersaudara. Sosok Penulis lahir di Serang, pada tanggal 01 Agustus 1991. Penulis menempuh pendidikan formal dari TK Xaverius Tulang Bawang (lulus tahun 1997) SD Xaverius Tulang Bawang (lulus tahun 2003), melanjutkan ke MTs di Pondok Pesantren Darussalam Lampung (lulus 2008), kemudian melanjutkan ke MA. Miftahul Jannah Tulang Bawang (lulus 2009), kemudian melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri Raden Intan (IAIN) Lampung (lulus 2014), hingga akhirnya bisa melanjutkan kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Semangat yang tinggi walau cobaan silih berganti terus dihadapi demi keuletan yang tinggi dalam mencari ilmu, dijadikan motivasi dirinya, ketekunan dalam belajarnya untuk terus belajar dan berusaha hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan pengerjaan tugas akhirnya berupa Tesis. Semoga tesis ini bisa memberikan kontribusi yang positif pada dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas penyelesaian Tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung dan Dampaknya terhadap Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Yatim dan dhuafa Kota Bandar Lampung".

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
PEDOMAN TRANSLITRASI	xi
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu	18
F. Kerangka Fikir	26
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Zakat Infak Sedekah	30
1. Zakat	30
2. Infak.....	51

3. Sedekah	53
4. Perbedaan Zakat Infak Sedekah	55
B. Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan, Pendistribusian ZIS	56
1. Pengelolaan Menurut Fiqh	56
2. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang.....	57
C. Konsep Kesejahteraan Hukum Islam	73
1. Pengertian Kesejahteraan	73
2. Kesejahteraan Berbasis Zakat.....	78
3. Indikator Kesejahteraan.....	80

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Yatim Mandiri Lampung.....	83
1. Sejarah Yatim Mandiri	83
2. Visi dan Misi Yatim Mandiri	85
3. Struktur Organisasi.....	86
4. Program-program Yatim Mandiri.....	88
B. Pengelolaan Dan Pengaruh Zakat Infak Sedekah di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung	103
C. Pendistribusian ZIS di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung.....	105
D. Dampak dan Pengaruh ZIS Bagi Yatim dan Dhuafa	110

BAB IV ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Penelitian	115
-----------------------------------	-----

B. Hasil Penelitian	116
1. Analisis Terhadap Implementasi Pengelolaan Dana ZIS di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah	116
2. Analisis terhadap Dampak Pengelolaan ZIS di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung Terhadap Tingkat Kesejahteraan Yatim dan Dhuafa.....	124

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	129
B. Saran dan Penutup.....	130

DAFTAR PUSTAKA.....	132
----------------------------	------------

LAMPIRAN	134
-----------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu nilai instrumental yang strategis dan mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, masyarakat, dan pembangunan ekonomi pada umumnya, sehingga apabila dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka zakat dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial.¹ Konsep yang sudah dijalankan oleh Rasulullah SAW setidaknya menjadi panduan dan pedoman dalam memperhatikan masalah kesejahteraan sosial bagi masyarakat.²

Permasalahan kesejahteraan sosial sampai saat ini tidak henti-hentinya menjadi pekerjaan rumah yang harus diperhatikan Pemerintah termasuk bagi Pemerintah Indonesia yang didominasi oleh ummat Islam yang terikat dengan aturan dan kewajiban membayar zakat bagi seluruh pemeluknya. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki permasalahan tentang kesejahteraan sosial ekonomi yang tinggi.³ Permasalahan tersebut terus menjadi perhatian berbagai pihak dalam memberikan perannya masing-masing demi menangani permasalahan-permasalahan tersebut, artinya masyarakat juga telah menyadari bahwa permasalahan tersebut adalah

¹ Mohammad Daud Ali, *Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998).

² M Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

³ M Ali Hasan.

tanggungjawab bersama berbagai kalangan atau dengan kata lain bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi tanggungjawab sesama.

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena umum yang terjadi pada negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang, termasuk Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan pada Maret tahun 2020 mencapai 26.42 juta jiwa atau mencapai 16.67% dari seluruh penduduk Indonesia. Sementara itu data kemiskinan di Provinsi Lampung pada bulan Maret tahun 2019 tercatat 894.174 jiwa dari jumlah penduduk 7.246.148 jiwa. Provinsi Lampung berada pada urutan keempat (12,34%) termiskin di Sumatera dan urutan sebelas di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai pihak akhirnya menjalankan perannya masing-masing dengan mendirikan berbagai organisasi yang berorientasi pada sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Organisasi-organisasi ini diharapkan mampu membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi tersebut termasuk menangani permasalahan yang menyebabkan kemiskinan seperti ketenagakerjaan, pengangguran, pendidikan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemiskinan di Indonesia dapat direduksi jumlahnya dengan pemberdayaan zakat.⁴ Upaya pemberdayaan dalam konteks pengentasan kemiskinan oleh masyarakat muslim sebenarnya memiliki landasan spiritual sebagaimana diajarkan oleh Agama, yaitu kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat yang mampu sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Perintah zakat tertera dalam Al Qur'an Allah berfirman:

⁴ M Ali Hasan.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (Q.S. At-Taubah [9] Ayat 103)⁵

Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengambil sebagian harta benda orang-orang yang telah bertaubat yang mencampurkan antara amal shalih dan perbuatan buruk lain. Zakat dapat membersihkan mereka dari kotoran dosa-dosa dan mengangkat mereka dari golongan orang-orang munafik menuju derajat orang-orang yang ikhlas dan juga upaya agar mendapatkan ampunan Allah SWT. Dalam surat lain juga Allah SWT juga menjelaskan tentang zakat dalam Al Qur'an Allah berfirman:

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Q.S. Al-Mujādalah [58] Ayat 13).⁶

Distribusi harta dari sumber zakat telah ditentukan dalam Al Quran yang disebut dengan *mustahiq* atau disebut dengan delapan asnaf sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an Allah berfirman berikut:

⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf As Syarif Al Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: Penerjemah, Yayasan Penyelenggara dan, 1971).h.297

⁶ Kementerian Agama RI.h.911

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah [9] Ayat 60)*⁷

Kondisi sosial masyarakat begitu beragam masih ada golongan lain yang tidak masuk sebagai *mustahiq* zakat jika kriterianya tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, oleh karena itu selain kewajiban mengeluarkan zakat, umat Islam juga dianjurkan untuk mengeluarkan Infaq dan sedekah. Mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya dalam konsep ajaran Islam merupakan perwujudan umat Islam untuk menunaikan berbagai perintah Allah SWT sebagai bentuk ibadah vertikal, sekaligus membangun solidaritas kemanusiaan dan persaudaraan sebagai bentuk ibadah horizontal.

Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dapat menyumbangkan potensi besar dalam membantu pembangunan dan meningkatkan perekonomian. Monzer Kahf mengemukakan beberapa asumsi yang berkaitan dengan potensi besar dana zakat dalam anggaran negara sebagai pengganti biaya *Annual Development Plan* (ADP) yaitu:⁸

- 1) Sebagian ZIS dapat digunakan sebagai biaya administrasi pengelola zakat (hak amil/pengurus), dan ini telah menghemat anggaran pemerintah.

⁷ Kementerian Agama RI.h. 288

⁸ Thollhah Muhammad Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural* (Jakarta: Press, Lantabora, 2005).h. 54

- 2) Dana zakat yang diperuntukkan *mustahiq* atau orang-orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana ditentukan di dalam Q.S At-taubah [9] ayat 60 dapat menekan biaya, seperti biaya pelatihan bagi pengangguran, biaya kesejahteraan keluarga, biaya rehabilitasi bagi lansia, dana bantuan bagi pengangguran, dana bantuan bagi kerugian ekonomi.
- 3) Dana ZIS juga dapat juga dialokasikan pada biaya publik dalam meningkatkan kondisi kerja dan efisiensi syarat bagi pencari kerja.
- 4) Meningkatkan fasilitas perumahan, pelayanan kesehatan, program pelatihan bagi institusi pendidikan serta sejumlah pelayanan sejenis lainnya.

Selain itu adanya pengelolaan ZIS merupakan penerapan dari konsep ekonomi berkeadilan. Keadilan pemerataan pendapatan ini menurut Ahmad adalah salah satu komponen yang terpenting dalam pandangan Islam terhadap tatanan sosial-ekonomi yang adil.⁹ Segi yang paling patut diperhatikan dalam skema pemerataan yang adil adalah adanya jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat, terlepas dari tahapan pembangunan sebuah negara. Kalimat terakhir ini jelas menunjukkan adanya intervensi pemerintah dalam hal pemerataan pendapatan, seharusnya juga dalam urusan ZIS sebagai sarananya.

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya kontradiksi antara kuantitas umat Islam yang mayoritas dan perintah zakat sebagai aktualisasi keimanan dengan fakta di lapangan, di mana banyak masyarakat miskin yang tidak tersentuh oleh hasil distribusi zakat. Program

⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual Dari Normative Ke Pemaknaan Sosial*, ed. by Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2004).

lembaga pengelola zakat banyak manfaatnya bagi umat yang belum dirasakan secara signifikan. Padahal potensi zakat di Indonesia cukup besar, apabila dikelola dengan baik dan benar. Potensi zakat ini dapat membantu pemerintah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan hidup masyarakat miskin tanpa perlu dibebankan pada anggaran negara.

Sampai dengan saat ini pengelolaan ZIS di Indonesia belum optimal berdasarkan data tahun 2016-2017, lembaga zakat di Indonesia hanya mampu menggali zakat sebanyak Rp. 217 milyar, jumlah yang kecil dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Padahal secara matematis, potensi zakat di Indonesia berkisar angka minimal Rp. 19 trilyun pertahun. Angka ini akan bertambah jika diakumulasikan dengan dihimpunnya infaq, sedekah, serta wakaf.¹⁰

Pengelolaan zakat di Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain masih belum optimalnya pengumpulan dana zakat oleh lembaga pengelola zakat. Hasil survey PIRAC tahun 2018 menunjukkan bahwa baru 13,6% masyarakat yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) atau yayasan amal lainnya. Ada tiga faktor permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya realisasi potensi zakat, yaitu faktor kelembagaan, faktor masyarakat dan faktor sistem yang dianut dalam pengelolaan zakat. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat sehingga hanya sebagian kecil saja yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola. Kesadaran masyarakat

¹⁰ Mufti Muhammad Aris, *Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi*, Jakarta (Masyarakat Ekonomi Syariah, 2009).

untuk membayar zakat hartanya (termasuk zakat penghasilan/profesi, zakat perdagangan, zakat simpanan, dan lain sebagainya) masih minim, sebagian besar masyarakat hanya mengenal zakat fitrah saja, dari segi sistem manajemen pengelolaan zakat belum dilakukan secara terpadu, sosialisasi tentang zakat yang belum maksimal, masih dikelola secara parsial, belum secara komprehensif dan sinergi.¹¹

Lembaga Amil Zakat sangat diperlukan sebagai pengelola yang profesional yang mampu melaksanakan pengelolaan dan manajemen dana ZIS. Manajemen ZIS bukan hanya usaha mengumpulkan dana dari masyarakat muslim dan membagi habis seluruhnya kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi lebih dari pada itu, manajemen ZIS adalah pendayagunaan ZIS untuk masyarakat miskin yang dikelola secara profesional oleh BAZ atau LAZ, sehingga dapat merubah pihak yang menerima ZIS menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi, dengan kata lain merubah *mustahiq* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pemberi zakat).¹²

Organisasi Pengelola Zakat memiliki peran yang penting untuk ikut membantu menangani berbagai permasalahan sosial ekonomi yang struktural tersebut di masyarakat. Sudah sangat jelas bahwa organisasi pengelola zakat adalah sebuah organisasi yang memiliki tugas membantu pemerintah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan. Organisasi pengelola zakat di Indonesia sudah sangat berkembang dan telah tersebar di berbagai kota besar. Pada tahun 2017 lalu organisasi pengelola zakat di Indonesia berjumlah

¹¹ Aris. h. 52

¹² Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: Press, UIN Malang, 2004).h. 33.

sebanyak 603. Jumlah tersebut terdiri dari 548 BAZNAS (48 BAZNAS provinsi dan 514 BAZNAS kabupaten/kota) dan 55 LAZ (19 LAZ nasional, 11 LAZ provinsi, dan 25 LAZ kabupaten/kota).

Sejak era reformasi kendala yang menjadi penghalang bagi pelembagaan zakat secara perlahan mulai muncul antara lain dengan lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Lahirnya Undang-undang tersebut pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dapat melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dapat dilakukan secara profesional, amanah dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi sebesar-besarnya kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai.¹³

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri, merupakan satu dari sekian banyak pengelola zakat yang ada di Indonesia, pun memiliki visi, misi dan tujuan tersendiri. Keunikan dari Yatim Mandiri adalah, sebagai lembaga pengelola zakat ternyata donasi yang mereka kumpulkan dari para donatur didominasi justru dari dana Infaq dan shadaqah dibandingkan dana zakat. Berkaitan dengan pemberdayaan anak yatim, maka dalam hal ini akan dilakukan penelitian yang lebih fokus pada pelayanan pemberdayaan anak yatim pada lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri di Lampung. Karena kualitas pelayanan akan memberikan suatu dorongan kepada anak yatim dan *mustahiq*

¹³ Khasanah Umratul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Op.Cit, h. 34

untuk menjalin ikatan kuat dengan dengan lembaga amil zakat itu sendiri, dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri.

Prosedur dalam mengelola dana ZIS tersebut, pihak LAZNAS Yatim Mandiri mendata seluruh penerima manfaat dan menyaring siapa saja yang berhak menerima. Para *mustahiq* yang terdata mendapatkan binaan dari LAZNAS Yatim Mandiri, mereka mendapatkan program layanan. Salah satu program pemberdayaan untuk anak-anak yatim, agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak yaitu melalui penyaluran program gratis beasiswa yang disebut BESTARI (Beasiswa Yatim Berprestasi). Para yatim yang mendapatkan beasiswa tersebut dibedakan sesuai dengan kalsifikasi pendidikannya yaitu SD, SMP, SMA dan mendapatkan santunan yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. SD mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah),
2. SMP mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah),
3. SMA mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 700.000 (enam ratus ribu rupiah),

Program lainnya dari LAZNAS Yatim Mandiri melalui program pendidikan yaitu MEC (*Mandiri Entrepreneur Center*), Yatim mandiri memberikan kesempatan penuh bagi mereka adik-adik yatim yang sudah menyelesaikan jenjang sekolah SMA maksimal umur 21 tahun untuk dapat melanjutkan kuliah 1 tahun secara gratis secara penuh. Selanjutnya bagi yatim yang mengikuti dan telah menyelesaikan program kuliah 1 tahun tersebut, diperkenankan melanjutkan kuliah atau bekerja sesuai kemampuan dan

¹⁴ Dzaki Darajat, 'Ketua Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung' <<https://www.yatimmandiri.org/>>.

bidangnya masing masing dengan dibekali ilmu dan skill yang mereka dapatkan dari Layanan Program MEC tersebut.

Ikatan seperti ini dalam jangka panjang memungkinkan Lembaga Amil Zakat dapat memahami harapan *mustahiq* serta kebutuhan mereka, dengan demikian lembaga amil zakat dapat meningkatkan kepuasan *mustahiq* dengan cara memaksimalkan pengalaman *mustahiq* yang menyenangkan dan meminimumkan dan meniadakan pengalaman *mustahiq* dan anak yatim yang kurang menyenangkan. Seperti suatu contoh fenomena tentang pelayanan yang pernah terjadi di lembaga sosial lainnya, ada penyaluran dana untuk pemberdayaan pada program pendidikan, yang ternyata tidak sepenuhnya dapat diterima oleh yang bersangkutan yang dikarenakan dana tersebut masih dipotong untuk uang administrasi, akomodasi dan sebagainya, sehingga karena adanya fenomena tersebut dibutuhkan pelayanan menyeluruh.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis ingin mengajukan proposal penelitian yang mengangkat permasalahan pengelolaan ZIS dalam penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung dan Dampaknya terhadap Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Yatim dan Dhuafa Kota Bandar Lampung".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Aktifitas pengelolaan ZIS bukan hanya sekedar pembagian mal kepada *mustahiq* saja tetapi juga harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan *mustahiq* khususnya anak yatim dan dhuafa. Orientasi peningkatan kesejahteraan adalah berupaya mendistribusikan dalam

bentuk kegiatan-kegiatan produktif yang bisa menciptakan iklim usaha mandiri bagi yatim dan dhuafa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011.

Berangkat dari perihal tersebut dan berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan ZIS menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Zakat infaq sedekah menyumbang potensi besar dalam membantu pembangunan dan peningkatan ekonomi untuk masyarakat miskin khususnya yatim dan dhuafa.
- b. Kontradiksi antara kuantitas umat Islam yang mayoritas dengan perintah kewajiban menunaikan zakat sebagai aktualisasi keimanan belum maksimal. Perlu adanya upaya untuk menumbuhkan perilaku sadar atas kewajiban membayar zakat, karena sangat berpengaruh dalam pengelolaan dana ZIS dan pendistribusian yang belum merata.
- c. Pengelolaan dana ZIS mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dana ZIS didistribusikan kepada *mustahiq* dalam hal ini yatim dan dhuafa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

2. Batasan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini hanya memfokuskan pada beberapa hal berikut ini:

- a. Pelaksanaan Pengelolaan ZIS di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri.

- b. Lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri di Kota Bandar Lampung.
- c. Objek penelitian adalah yatim dan dhuafa binaan di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan ZIS menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana dampak pengelolaan ZIS di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung terhadap tingkat kesejahteraan Yatim dan dhuafa?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rincian permasalahan, dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui implementasi pengelolaan ZIS menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung.
2. Menganalisis dampak dari pengelolaan ZIS menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri di Kota Bandar Lampung Terhadap Tingkat Kesejahteraan Yatim dan dhuafa.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu ekonomi Islam khususnya dalam optimalisasi pengelolaan ZIS dalam mensejahterakan Yatim dan dhuafa.

2) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dan menjadi motivasi bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian ini dengan lebih baik dan lebih sempurna dalam menggali dan mengembangkan ilmu tentang pengelolaan ZIS sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011.

a. Secara praktis

1) Bagi pengelola

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan ZIS agar relevansi dengan filosofi dasar pendirian Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri untuk kesejahteraan para *Mustahiq*.

2) Bagi masyarakat umum

Melalui penelitian ini masyarakat umum dapat mempelajari dan memahami pengelolaan ZIS sehingga dapat berperan serta memajukan serta meningkatkan kesejahteraan Yatim dan dhuafa.

3) Bagi peneliti

a) Menambah pengetahuan peneliti manajemen pengelolaan ZIS di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung.

b) Menambah pengetahuan LAZ dan fungsi sosialnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai dengan cara menggali apa-apa

yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli lainnya. Pemanfaatan terhadap apa-apa yang dikemukakan atau ditemukan oleh ahli tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari, mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, untuk mengetahui apa yang sudah ada dan apa yang belum ada, dapat melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah. Penulis menyajikan beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan ZIS menurut UU No 23 Tahun 2013 untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* (dhuafa dan yatim).

Berdasarkan dampak pengelolaan ZIS terhadap kesejahteraan peneliti menyajikan hasil dari Penelitian Nurlinda menghasilkan penelitian bahwa penyaluran ZIS produktif berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dibandingkan penyaluran ZIS yang bersifat konsumtif. Hasil perhitungan atas tanggapan responden menunjukkan bahwa penyaluran ZIS produktif juga harus diimbangi dengan pemberian pelatihan yang memadai untuk kegiatan usaha yang muzakki jalankan.

Penelitian lain juga didukung dalam penelitian Sahla dan Wahyuni yang menjelaskan bahwa Pengelolaan zakat perlu dilaksanakan dengan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari empat fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan memiliki relevansi dengan fungsi manajemen yang dijelaskan dalam ilmu manajemen, sementara pengawasan belum dilaksanakan dengan benar, tidak ada *job discription* pekerjaan pada struktur organisasi. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat terdapat faktor pendukung dan penghambat

dalam mengelola zakat adalah hal-hal yang harus disampaikan ketika melakukan audiensi dengan aparat pemerintah dan jajarannya.

Penelitian Roby dan Yudha memberikan penjelasan bahwa mulai dari aspek pemberdayaan ekonomi, layanan kesehatan, pendidikan, dan program kemanusiaan¹⁵. Yatim Mandiri sebagai lembaga amil zakat yang fokus pada anak yatim, telah menunaikan misinya dengan baik yaitu membangun nilai-nilai kemandirian anak yatim dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim. Salah satu keberhasilan misi Yatim Mandiri dapat diamati dari keberhasilan pelayanan kepada penerima manfaat, yaitu *mustahiq* Yatim Mandiri. Pelayanan yang diberikan kepada para *mustahiq* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa aspek, dan aspek tersebut meliputi,

1. Penampilan fisik, Penampilan fisik seperti kebersihan kantor, dan penataan sudah rapi, sedangkan penampilan pegawai LAZ juga santun dengan menutup aurat.
2. Pelayanan yang dilakukan Yatim Mandiri sesuai prosedur yang telah disosialisasikan sebelumnya (sesuai *aqad*), tepat waktu, disiplin, konsisten, dan tidak berbelit dalam menangani permasalahan.
3. Selalu terjaga komunikasi antara Yatim Mandiri dengan penerima donasi, minimal *via* sms, sikapnya ramah dan bersahabat.
4. Tanggap dan selalu menawarkan solusi jika terjadi masalah dengan *mustahiq*.

¹⁵ Roby, Ana Toni dan Candra Yudha, 2016. *Manajemen Pelayanan Pemberdayaan Anak Yatim pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri di Surabaya*. Jurnal Penelitian. Al Tijarah.: Vol. 2, No. 1, Juni 2016 (h. 1-30)

5. *Mustahiq* merasa aman dan nyaman terhadap hasil pemeriksaan kesehatan dari Yatim Mandiri.
6. Perlakuan pegawai dan pimpinan LAZ sangat santun dan sesuai dengan *aqad* yang disampaikan
7. Sikap dan tutur kata petugas LAZ dan pimpinan baik dan sopan.
8. Ketulusan sikap terlihat saat bersosialisasi dengan masyarakat baik di kantor maupun di lapangan. dan
9. Yatim Mandiri selalu memberikan pembinaan religi, pembinaan kepribadian seperti pelatihan dan pengajian kepada *mustahiq*.

Penelitian Hafizano menjelaskan bahwa implementasi UU No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat sudah berjalan secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang. Implikasi pelaksanaan UU tersebut terhadap pengelolaan zakat sudah memberikan pengaruh yang positif. Terbukti dengan dana ZIS yang diterima pada tahun 2012-2016 terjadi peningkatan dan dana ZIS tersebut telah didistribusikan kepada *mustahiq*. Adapun kendala yang dihadapi BAZNAS dalam mengimplementasikan UU zakat tersebut di antaranya adalah:

1. Belum adanya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat,
2. Sebagian masyarakat menganggap BAZNAS sama dengan organisasi kemasyarakatan, padahal BAZNAS adalah lembaga resmi pemerintah yang diatur oleh Undang-Undang.
3. Masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap kewajiban zakat dan kurangnya kesadaran berzakat melalui sebuah lembaga.
4. Sebagian besar Dhuafa menganggap bantuan BAZNAS adalah konsumtif.

Adapun strategi yang diupayakan BAZNAS dalam pengelolaan zakat yaitu: Pertama, BAZNAS menjalin kerjasama dengan Pemerintah sehingga diterbitkan Peraturan Daerah. Upaya yang dilakukan BAZNAS dalam mengelola ZIS yaitu dengan cara sosialisai dan, kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ketiga, *Mustahiq* yang enggan mengembalikan dana zakat produktif maka untuk dana kelanjutannya tidak diberikan lagi.

Berdasarkan beberapa penelitian yang disajikan oleh penulis sebagai rujukan. Memunjukkan bahwa pengelolaan ZIS adalah untuk kesejahteraan. Dengan berjalannya waktu pengelolaan ZIS harus menerapkan manajemen yang baik terhadap keuangannya, sehingga kepercayaan *muzaki* kepada lembaga tersebut akan semakin besar dan peningkatan kesejahteraan dikalangan umat menjadi suatu kenyataan.

Melihat pegelolaan ZIS pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, penyaluran zakat dapat di bedakan dalam dua bentuk yaitu bantuan sesaat dan pemberdayaan. Bantuan sesaat berarti penyaluran kepada *mustahiq* yang tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi pada diri si *mustahiq*. Adapun pemberdayaan adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahiq* menjadi kategori *muzakki*. Dapat berupa penyaluran hibah, dana bergulirn *qardhul hasan* dan pembiayaan.¹⁶ Untuk lebih jelasnya dan detail terhadap tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu dalam Tinjauan Pustaka

¹⁶ Widodo, *Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001).

NO	PENELITI	JUDUL	TUJUAN	PERBEDAAN
1	Hafizano Pascasarjana IAIN Bengkulu Jenis Karya Ilmiah : Jurnal Publikasi	Implementasi dan Implikasi UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Rejang Lebong	Untuk mengetahui implementasi dan implikasi pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan untuk mengetahui kendala dan strategi yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan zakat.	Jenis penelitian: Kuantitatif Pendekatan yang digunakan: Fenomenologis, sosiologis dan historis Teknik pengumpulan data: Data primer dan data sekunder (dokumen, wawancara dan observasi). ¹⁷
2	Nurlinda M Zuhirsyah Politeknik Negeri Medan Jenis Karya Ilmiah: Jurnal	Pemanfaatan ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan umat	Untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas Lembaga Pendidikan Islam di Kota Medan dalam pengungkapan zakat, <i>infaq/ sedekah</i> , serta untuk mengetahui potensi zakat, <i>infaq/sedekah</i> yang dapat dikumpulkan oleh Lembaga pendidikan Islam di Kota Medan	Jenis penelitian: Kuantitatif Dimensi yang digunakan: pemberdayaan, pendayagunaan ZIS (X) dan Peningkatan kesejahteraan umat (Y) Teknik pengumpulan data : Kuesioner ¹⁸
3	Ibnu Siena Universitas Indonesia Jenis Karya Ilmiah: Thesis	Analisis pengaruh dana zakat, <i>infaq</i> , sedekah (zis), tingkat pendidikan dan lama usaha <i>mustahiq</i> terhadap peningkatan omset usaha (studi kasus para peserta program ikhtiar	Untuk mengetahui pengaruh dana ZIS, tingkat pendidikan, dan lama usaha para <i>mustahiq</i> terhadap omset yang dicapainya	Jenis penelitian: Kuantitatif Dimensi yang digunakan: ZIS, kinerja, pendidikan, muzakki, <i>mustahiq</i> , output, omset

¹⁷ Hafizano Prodi and others, '(Studi Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong)', 23, 2011, 73–81.

¹⁸ Nurlinda and Muhammad Zuhirsyah, 'Pemanfaatan ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat', *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11.1 (2019), 59–70 <<https://doi.org/10.24235/amwal.v11i1.4227>>.

		peramu periode 1999-2004)		Teknik pengumpulan data : Kuesioner
4	Ana Toni Roby Chandra Yudha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jenis Karya Ilmiah: Jurnal Publikasi	Manajemen Pelayanan Pemberdayaan Anak Yatim pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri di Surabaya	Untuk mengetahui pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat Yatim Mandiri, sehingga yang menjadi obyek penelitian nantinya adalah lembaga amil zakat Yatim Mandiri dan yang sebagai informan adalah anak yatim, atau penerima donasi.	Jenis penelitian: deskriptif Dimensi yang digunakan: Dana ZIS, Zakat, <i>Infaq</i> , Shadaqoh, pengelolaan ZIS ¹⁹
5	Ida Fathiyah Fakultas Syariah IAIN Salatiga	Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	Untuk mengetahui pengelolaan zakat dan hambatan dalam pengelolaan zakat dalam implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di LAZ Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga.	Jenis penelitian : Kualitatif Dimensi yang digunakan: Pengelolaan zakat dan UU No 23 Tahun 2011 Teknik pengumpulan data : Observasi dan wawancara ²⁰
6	Muh Amri Cahyadi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jenis Karya Ilmiah: Tesis	Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan dengan Perkembangan Usaha Mikro sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Badan	Menganalisis pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan dengan perkembangan usaha mikro sebagai variabel intervening. Selain itu juga untuk menguji apakah zakat produktif mempengaruhi	Jenis penelitian: Kuantitatif model <i>Structural Equation Modeling – Partial Least Square</i> (SEM-PLS) Dimensi yang digunakan:

¹⁹ Ana Toni Roby Candra Yudha, 'Manajemen Pelayanan Pemberdayaan Anak Yatim Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Di Surabaya', *Al Tijarah*, 2.1 (2016), 1 <<https://doi.org/10.21111/tijarah.v2i1.667>>.

²⁰ Ida Fathiya, 'Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Badan Pengolahan Zakat', 2015.

		Amil Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta)	kesejahteraan dengan dimediasi dengan perkembangan usaha mikro.	Kesejahteraan, Zakat produktif, dan Perkembangan usaha mikro Teknik pengumpulan data: Survey ²¹
7	Palmawati Tahir Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jenis Karya Ilmiah: Disertasi	Zakat dan Negara: Studi tentang Prospek Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Berlakunya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat	Mengetahui prospek zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan asumsi bahwa dengan berlakunya UU Zakat tersebut, maka zakat sebagai salah satu sumber keuangan Islam mempunyai prospek yang cerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Jenis penelitian: Kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yuridsi empiris, dan komparatif Dimensi yang digunakan: Pengelolaan zakat, UU No. 38 Tahun 1999, dan Kesejahteraan Teknik pengumpulan data: Wawancara ²²

²¹ Muh Amri Cahyadi, 'Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Dengan Perkembangan Usaha Mikro Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Badan Amil Nasional DI Yogyakarta)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2016.

²² Palmawati Tahir, 'Zakat Dan Negara (Studi Tentang Prospek Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Berlakunya Undnag-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)', 38, 2004.

8	Holilur Rohman Fakultas Hukum Universitas pembangunan Nasional	Regulasi Pengolahan Zakat Indonesia	untuk mengkaji peran negara kepada kebolehan pengelola (amil) dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia membuktikan negara mempunyai peran mengedepankan kemakmuran dan kemaslahatan dengan memberikan peluang pengelolaan atau manajemen zakat melalui regulasi atau hubungan zakat tentang kebolehan amil zakat. kemakmuran dan kemaslahatan dengan memberikan peluang pengelolaan atau manajemen zakat melalui regulasi atau hubungan zakat tentang kebolehan amil zakat.	Metode penelitian ini merupakan kualitatif. Pendekatan yang digunakan digunakan yuridis-norma. ²³
---	---	-------------------------------------	---	--

Sumber : Karya ilmiah data diolah tahun 2021

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini kerangka teori yang di gunakan dalam penelitian disertai rekontruksi budaya hukum terhadap pembayar zakat dalam distribusi zakat berbasis keadilan dan kemaslahatan.

1. Keadilan

Dalam teori keadilan yang digunakan (*Grand Theory*), yaitu teori utama, penulis menggunakan Teori Keadilan. Karena Teori Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

²³ Rahman.

Istilah keadilan adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Definisi tersebut pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sifat dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntunan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ditakuti kecuali Allah SWT. Kemudian ia menetapkan suatu kebenaran terhadap masalah-masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama. Sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Dalam Q.S Al-Mā'idah ayat: 8 Allah SWT menjelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (Q.S Al-Mā'idah [5] ayat 8).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa makna adil adalah keseimbangan dan persamaan memberikan hak seseorang tanpa harus mengurangi atau

melebihi takaran Adapun makna adil menurut para ulama“ adalah sebagai berikut: Adil diartikan seimbang Dalam firman Allah SWT disebutkan:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

Artinya: *“Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,”* (Q.S. Al-Infithār [82] ayat 6 dan 7).

Maknanya adalah suatu keseimbangan dimana hal ini sangat dibutuhkan dengan melihat keberagaman kebutuhan setiap manusia yang berbeda. Sehingga dapat seimbang antara satu dengan yang lainnya dan tercapainya tujuan masing-masing. bahwa adil diartikan sama dalam sikap memperlakukan setiap orang. Adil dengan definisi persamaan perilaku terhadap semua orang dan tidak membeda-bedakan hak-haknya. Adil diartikan sebagai perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak tersebut sesuai dengan yang berhak Maksudnya adalah menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang dekat. Adil dinisbatkan milik Allah SWT. Maksudnya adalah keadilan yang mutlak dalam setiap keadaan yang dihadapi oleh setiap manusia. Sehingga keadilan ilahi dimaknai sebagai rahmat dan kebaikanNya yang sejauh ini setiap manusia dapat meraihnya.

Keadilan ditetapkan dengan ketentuan syara dan dapat mengalami perubahan dan pembatalan sejalan dengan perubahan dan kepentingan zaman. Keadilan dalam perspektif hukum Islam merupakan sistem yang

paling dapat dibanggakan tidak terdapat dalam system hukum positif maupun mendekati sistemnya dalam hukum Islam, sebab keadilan dalam Islam merupakan dasar kekuasaan. Keadilan dalam system Islam terletak pada garis terdepan prinsip-prinsip dasar landasan Islam.²⁴ Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan akan tetapi dalam masalah negara baik hukum, pemerintahan dan politik. Keadilan dalam Islam adalah alasan pembenaran adanya lembaga dan perangkat negara asas diberlakukannya undang-undang perlindungan hukum dan seluruh ketetapan juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di negara dan masyarakat Islam.

2. Kemaslahatan

Kemaslahatan secara etimologi, kata *maṣlahah* berasal dari kata *aṣ-ṣalah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *maṣlahah* berbentuk *mufrad* Sedangkan jamaknya adalah *al-maṣāliḥ*. Kata *al-maṣlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-maṣlahah* adalah kata *al-maṣḍah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.²⁵

Secara terminologi, *maṣlahah* dapat diartikan mengambil manfa'at dan menolak *muḍarat* (kerusakan) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *maṣlahah*. Disamping itu untuk

²⁴ Rahmadi.

²⁵ Penderita Transeksual, 'Istinbath, Vol. 12, No. 1, Desember 2013', 12.1 (2013) h. 40.

menolak segala bentuk kemudharatan (kerusakan) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *maṣlahah*.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila: pertama *maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan syara'. Kedua, *maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'. Ketiga, *maṣlahah* itu termasuk ke dalam kategori *maṣlahah* yang dhoruri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.²⁶

Fondasi bangunan hukum Islam direpresentasikan oleh *maṣlahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan akhiratnya. Hukum Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan *maṣlahah*.. Eksistensi *maṣlahah* dalam bangunan hukum Islam memang tidak bias dinafikan karena *al-maṣlahah* dan *as-syariah* telah bersenyawa dan menyatu.

²⁶ Transeksual.

G. Kerangka Pikir

Zakat adalah salah satu rukun yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim sebagai kewajiban fardhu yang mampu menunaikannya, dan diperuntukan untuk *mustahiq* (mereka yang berhak menerima zakat). Allah berfirman dalam Al Quran :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. (Q.S. At-Taubah [9] Ayat 103).*²⁷

Zakat merupakan ibadah dalam hal harta yang mengandung manfaat besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*) dan penerimanya (*mustahiq*), maupun bagi masyarakat keseluruhannya.

Lembaga Amil Zakat sesuai dengan fungsi dan tujuannya yang dibentuk masyarakat memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sementara itu, tugas Lembaga Amil zakat dalam Pasal 17 Undang- undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyatakan tugas LAZ untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, maka masyarakat dapat membentuk LAZ. Dalam prakteknya, perkembangan pengelolaan zakat pun akhirnya dipengaruhi oleh pemerintah. Beberapa alasan agar zakat dikelola melalui pengelola zakat diantaranya:

1. Menjamin ketaatan pembayaran;

²⁷ Kementerian Agama RI. h.299

2. Meminimalisir rasa canggung yang dialami oleh *mustahiq* terhadap *muzakki*;
3. Mengoptimalkan alokasi zakat yang efektif dan efisien;
4. Keterkaitan antara urusan agama dan negara.

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga pengelola zakat harus bersifat:

1. Independen, artinya lembaga ini tidak bergantung pada lembaga tertentu serta lebih leluasa dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap donatur, netral, dalam menjalankan aktifitasnya tidak boleh menguntungkan pihak tertentu karena dapat mengurangi kepercayaan donatur terhadap amil zakat;
2. Tidak berpolitik praktis, hal ini perlu dilakukan agar pengelola mampu merangkul donatur lebih luas serta tidak digunakan untuk kepentingan politik.
3. Tidak bersifat diskriminatif, karena kekayaan dan kemiskinan bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun secara universal. Sehingga dalam pengalokasiannya memerlukan parameter yang jelas.

Pengaruh dari pengelolaan zakat secara tepat akan berdampak pada hasil yaitu kesejahteraan para *mustahiq*. Yatim dan dhuafa menjadi fokus dari implementasi pengelolaan ZIS di LAZNAS Yatim Mandiri Lampung. Yatim dan dhuafa yang menerima diberikan manfaat dari program-program yang tersedia. Program tersebut dilakukan di sanggar-sanggar yaitu tempat yang telah disediakan sebagai tempat untuk belajar dan pembinaan yatim dan dhuafa, program tersebut yaitu :

1. Layanan pendidikan yang diberikan langsung yaitu beasiswa dari SD, SMP dan SMA.
2. Pembinaan kepada yatim dan dhuafa yang diterima yaitu layanan bimbingan belajar Sanggar Genius secara gratis.
3. Alat Sekolah Ceria (ASA) diberikan untuk menumbuhkan rasa semangat belajar yatim dan dhuafa.
4. Bimbingan belajar menjelang Ujian Nasional (UN) bagi yatim dan dhuafa.
5. Sanggar Genius merupakan pendampingan dan bimbingan rutin yang diberikan dan dilakukan oleh guru yang berkompeten dibidangnya.

Program-program tersebut harus sesuai dengan fungsi dan tujuan zakat, maka penerima manfaat harus ada perubahan dari penerima manfaat (*mustaahiq*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*). Melalui pendidikan yang diterima dari LAZNAS Yatim Mandiri tersebut diharapkan yatim dan dhuafa kehidupannya menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk dirinya.

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori di atas dapat diuraikan bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional pada Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah, terdapat peraturan pelaksanaan yang memuat beberapa ketentuan sebagai satu kesatuan dari adanya sistem, begitupun dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang pada dasarnya menggambarkan sebuah sistem pengelolaan zakat nasional yang komprehensif.

Berdasarkan penjelasan di atas maka diagram kerangka fikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Fikir




Diagram di atas menunjukkan bagaimana pengelolaan dana dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri. Fungsi LAZ sebagai Lembaga Zakat merupakan lembaga yang berorientasi sosial. Mekanisme dan teknisnya telah diatur secara jelas baik dalam aturan agama (Fiqh Zakat) atau aturan Negara (Undang-Undang atau peraturan lainnya) secara teknis pengelolaan ZIS jika mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2011 mencakup tahapan dari mana sumber pengumpulannya, sesuai dengan nama perolehannya dana bisa didapatkan dari sumber zakat, infaq, sedekah. Khusus untuk zakat memiliki sasaran *mustahiq* yang mutlak (8 asnaf) sesuai dengan aturan Al Quran dan Hadits, oleh karenanya pendistribusiannya perlu mengacu pada dalil atau aturan yang ada. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan instrument pelengkap yang mengatur mekanisme pengelolaan agar tidak menyalahi atau disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Atabik. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.
- Ahmed Shaikh, S. (2018). Capitalizing on Economic Function of the Institution of Zakāt in Modern Economy. *International Journal of Zakat*, 3(4), 33–49. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i4.105>
- Ali, M. D. (1998). *Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. UI Press.
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Asikin, Zainal, (2006) *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Rajagrafindo,
- Amelia, E. (2012). *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan*. Ahli Ekonomi Islam.
- Ahmad, Rofiq,(2004) *Fiqh Kontekstual Dari Normative Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta : Cet-I Pustaka Pelajar.
- Aries Mufti, Muhammad Syakir Sula, (2019). *Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, Penerbit Masyarakat Ekonomi Syariah.
- AriefChasanul Musa, (2011) *Prinsip-Prinsip Penanganan Kemiskinan diMadinah Pada Masa Nabi Muhammad SAW*. JHI, Volume 9, Nomor 2.
- Arikunto, S. (1991). *Prosedur Penelitian*. PT Bina Aksara.
- Aris, M. M. (2009). *Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi* (Jakarta). Masyarakat Ekonomi Syariah.
- Chamid, Nur, (2010) *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. 2002 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Armani.
- Deddy Mulyana, (2008) *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung : Remaja Posda Karya
- Djuandadkk. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Badruddin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPPSTM YKPN.
- Fathiya, I. (2015). *Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Badan Pengolahan Zakat*.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dan perekonomian Modern*. Gemi Insan.
- Hasan, I. (2002). *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia IKAPI.
- Hasan, N. I., & Jannah, R. R. (2019). Efektifitas Penyaluran Dana ZIS : Studi Kasus pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses Kota Depok. *AL-FALAH Journal of Islamic Economics*, 4(1). <https://doi.org/10.29240/alfalah>.
- Hasan, T. M. (2005). *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*. Press, Lantabora.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang pengolahan Zakat dan Wakaf*. (2012). Fokusmedia.
- Hasan, Tholhah Muhammad. (2015) *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta Lantabora Press, Cet : VII
- Hafizano, 2017. *Implementasi dan Implikasi UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong)*. Jurnal Publikasi Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu.
- Hilmiatu Sahla. 2019. *Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan*. Jurnal Penelitian. Human Falah: Volume 6. No. 2 Juli – Desember 2019
- HAW. Widjaja, (2007). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1.
- Inoed, dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, Jakarta: khalifah, cet.ke-1.
- Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005,
- Kaelan, M. (2005). *Metodologi Kualitatif Bidang Filsafat*. Paradigma.
- Kartini, K. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Mandar Maju.
- Kementrian Agama RI. (1971). *Mushaf As Syarif Al Quran dan Terjemahan*. Penerjemah, Yayasan Penyelenggara dan.
- Khasanah, U. (2004). *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi umat*. Press, UIN Malang.

- Khasanah, Umratul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Malang Press.
- Lestari, Siti. 2015. *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- M Ali Hasan. (2006). *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Kencana.
- Maiti, & Bidinger. (1981). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Kencana Bekerjasama dengan Prenada Media Grup.
- Masdar, M. dkk. (2004). *Rainterprestasi Pendayagunaan Zakat, Infaq dan shadaqah*. Piramedia.
- Moleong, Lexy. 2015. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kotemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000, Cet. Ke-1.
- Mubarok, saefuddin. (2014). *Ekonomi Islam Prinsip dan Fakta*. In Media.
- Muh Amri Cahyadi. (2016). Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan dengan Perkembangan Usaha Mikro Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Badan Amil Nasional DI Yogyakarta). *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. PT Remaja Rosda Karya.
- MUSTA' ANAH. (2019). ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf (2019, Vol. 6 No. 1). *Academia.Edu*, 6(1), 65–79.
https://www.academia.edu/download/60417596/Model_Pengukuran_Kinerja_Lembaga_Zakat_di_Indonesia20190828-96807-1v37rgj.pdf
- Nana Sudjana, *Proposal Peneitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Alngesido, 2008.
- Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: PT BumiAksara, 2009
- Nurlinda, 2019. *Pemanfaatan ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Jurnal Penelitian. Al Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 11 (1): 59-70

- Padulullah, H. C. (2005). *Menegnal Hukum ZIS*. Badan Amil Zakat.
- Prodi, H., Islam, H., Iain, P., & Email, B. (2011). (*Studi Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong*). 23, 73–81.
- Raharjo, D. (1999). *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Sinar Grafika
- Rahman, H. (2019). *Dan Dimensi Ketetapan Dalam Bernegara* (. 6(1), 132–146.
- Rofiq, A. (2004). *Fiqih Kontekstual Dari Normative Ke Pemaknaan Sosial* (P. Pelajar (Ed.)).
- Roby, Ana Toni dan Candra Yudha, 2016. *Manajemen Pelayanan Pemberdayaan Anak Yatim pada Lembaga Amil Zakat YatimMandiri di Surabaya*. JurnalPenelitian. Al Tijarah: Vol. 2, No. 1, Juni 2016 (1-30)
- Romy, Suemitro. 2010 . *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurementri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rozalinda. (2019). *Ekonomi Islam Teori dan aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*. Rajawali Pers.
- Santoso, Ivan Rahmat., *Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zis (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Di Bmt Bina Dhuafa Beringharjo*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013
- Saputro, E. G., & Sidiq, S. (2020). The Role of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) in Reducing Poverty in Aceh Province. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(3), 63–94. <https://doi.org/10.18196/ijief.3234>
- Sudirman. 2007. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press.
- Sukanto, Irawan. 2004. *Masalah Kemiskinan dan Alternatif Solusinya*. Pustaka Baru. Semarang.
- Sri, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. PT Grasindo.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sugiono. (2002). *Metode Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. CV Alfabeta.
- Sulistiani, S. L. (2018). *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan*

Bisnis Islam. Sinar Grafika.

Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005

Syukron, Muhammad. 2019. *Impelemntasi Kesesuaian Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Lazisnu*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah

Tahir, P. (2004). *Zakat Dan Negara (Studi Tentang Prospek Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Berlakunya Undnag-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)*.

Widodo. (2001). *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Institut Manajemen Zakat.

Widodo, Hertantodan Teten Kustiawan. 2005. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institut manajemen Zakat.

Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2018). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.21093/at.v3i1.937>

W.J.S Poerwadarminto. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: BalaiPustaka.

Widodo. (2001). *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Institut Manajemen Zakat.

Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2018). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.21093/at.v3i1.937>

Yudha, A. T. R. C. (2016). Manajemen Pelayanan Pemberdayaan Anak Yatim pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri di Surabaya. *Al Tijarah*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v2i1.667>

Yudha, A. T. R. C. (2016). Manajemen Pelayanan Pemberdayaan Anak Yatim pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri di Surabaya. *Al Tijarah*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v2i1.667>

Yuswar ZB. (2015). *Zakat, Infaq dan Sedekah*. Universitas Trisakti.